BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 05 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KLAIM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN ACEH TENGGARA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 2581/MENKES/PERlXII/2011 tentangPetunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Nomor 2562/MENKES/PERIXII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan (Jampersal), perlu Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) pada Pukesmas dan jaringannya di Kabupaten Aceh Tenggara;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalamsuatuPeraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-udang Nomor 4 Tahun 1974 tentamg Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3034).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nooar 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomar12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nompr 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, TambahanLembaran Negara RepubUklndonesia Nomor 5072);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4741);
15. Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negen Nomor 13Tahun 2006;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/PerlXl2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 501);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/2015tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3366);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentangKebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/60112010 tentangRencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 - 2014;
20. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 03 Tahun 2011 tentangAnggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara Tahun2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PENGELOLAAN DANPEMANFAATAN DANA KLAIM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI

KABUPATENACEH TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Tenggara.
3. Jasa Sarana adalah Imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana fasilitas Puskesmas.
4. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Primer adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas dan jaringannya termasuk UKBM (Poskesdes, Posyandu, Pustu dan lain-lain).
5. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Tingkat Primer adalah Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas Perawatan Sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, apabila tidak memiliki kemampuan perawatan lanjutan hares dilakukan rujukan ke Rumah Sakit.
6. Pelayanan Pertolongan Persalinan dapat dilakukan di puskesmas dan jaringannya termasuk Poskesdes/Polindes.
7. Jasa Pelayanan adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas pelayanan yang dilaksanakan oleh kelompok medik dan pars medik yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan lainnya.
8. Jasa medik adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas pelayanan yang dilaksanakan oleh kelompok medik (dokter umum,dokter gigi dan spesialis) pelayanan medik tersebut dapat berupa konsultasi, pemeriksaan, observasi, tindakan medik diagnostik, tindakan medik terafi dan visite.
9. Jasa tindakan medik dan terapi adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
10. Jasa penunjang medik adalah jasa pelayanan yang diberikan untuk penunjang medik dalam penegakan diagnosis dan terapi.
11. Jasa penunjang non medik adalah jasa pelayanan yang diberikan sec ara langsung maupun tidak Iangsung berkaitan dengan pelayanan medic.
12. Bahan habis pakai adalah bahan yang sekali pakai pada saat melakukan pelayanan terhadap pasien.
13. Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat JAMKESMAS adalah pelayanan kesehatan yang diberikan Pemerintah Kepada masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan yang optimal.

BAB II
KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Ruang Iingkup Puskesmas dan Jaringannya meliputi :

a. Pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan;
b. Pelayanan pengobatan umum dan gigi;
c. Penanganan gawat darurat;
d. Penanganan gizi kurang/buruk;
e. Tindakan medis;
f. Pelayanan Kesehatan IN dan Anak (KIA);
g. Penyuluhan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
h. Surveilans penyakit menular dan gizi;
i. Imunisasi dasar;
j. Kunjungan Rumah;
k. Pelayanan KB (Kontrasepsi disediakan oleh BKKBN);
l. Pelayanan Laboratorium dan penunjang diaknostik lainnya;

m.Pemberian obat-obatan;

n. Rujukan; dan

o. Penanggulangan Penyakit Luar Biasa (KLB).

Pasal3

Pelayanan Jamkesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan pada setiap orang pribadi yang memiliki kartu Jamkesmas.

BAB III
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal4

(1) Jasa pelayanan Jamkesmas bersumber dan Klaim atas pelayanan kesehatan terhadap pasien miskin yang datang ke Puskesmas dan Jaringannya.
(2) Klaim atas pelayanan terhadap pasien miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber danPemerintah melalui Departemen Kesehatan Repubiik Indonesia.

BAB IV
PEMANFAATAN DANA JAMKESMAS

Pasal5

(1) Dana Jamkesmas dan dana persalinan tenntegrasi dan merupakan dana belanja bantuan SosiaJ yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan peserta Jamkesrnas dan pelayanan persalinan bagi seluruh ibu hamil yang membutuhkan.
(2) Dana Jamkesmas tersebut menjadi pendapatan pada Puskesmas dan Jaringannya setelah meiakukan peiayanan kesehatan terhadap peserta Jamkesmas.
(3) Pendapatan puskesmas tersebut masih bersifat bruto dan harus disetorkan ke kas daerah untuk dibayarkan sebagai jasa peiayanan kesehatan.
(4) Puskesmas melakukan pengajuan klaim sesuai dengan kebutuhannya kepada Tim PengelolaJamkesmas Tlngkat Kabupaten.
(5) Pembayaran ktaim yang diajukan puskesmas berdasarkan hasil verifikasi Tim Pengelola Kabupaten dan dana tersebut berubah menjadi pendapatan puskesmas.
(6) Klaim atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk :
    a. Jasa medis dan paramedis pembagiannya berdasarkan remonerasi yaitu sesuai dengan profesi, pangkat/gol, kehadiran, masa kerja dan jabatan sebesar 95 % dan 5 % untuk PAD (untuk dana Jamkesmas) dan 75 %.
    b. Jasa jaminan persalinan (Jampersal) dibayarkan 100% bagi penolong persalinan.

BABV
BIAYA TARIF PELAYANAN

Pasal 6

(1) Pelayanan kesehatan perorangan
    a. Pemeriksaan kesehatan, konsultasi kesehatandan pemberian obat Rp. 10.000,-
    b. Pelayanan gigi termasuk cabut tambal Rp. 20.000,-
    c. Pelayanan Laboratorium sederhana Rp. 10:000,-
    d. Penanganan tindakan medis ringan/gawat darurat dengan tindakan:
        1. Luka lecet Rp. 10.000,-
        2. Luka bakar ringan Rp. 20.000,-
        3. Luka bakar sedang Rp. 50.000,-
        4. Jahit luk/heating Rp. 7.500,-
        5. Incisi abses Rp. 50.000,-
        6. Pengambilan benda asing Rp. 25.000,-
        7. Pemberian 02/jam Rp. 25.000,-
        8. Pemasangan infus Rp. 25.000,-
(2) Pelayanan rawat inap tingkat primer
    - Paket rawat inap per hari (maksimal 3 hari)+ pemberian makanan
      Rawat Inap Hari I Rp. 80.000,-
      Rawat Inap Hari II Rp. 75.000,-
      Rawat Inap Hari III Rp. 50.000,-

(3) Besarantarif Jaminan Persalinan (Jampersal) mengacu kepada Peraturan Menteri KesehatanNomor: 2562/MENKESI PER/XII/2011.

(4) Pelayanan KB

a. PelayananKB(Suntikan) Rp.10.000,-
b. Pemasangan IUDdanPencabutan Rp.50.000,-
c. Pemasangan danpencabutan Implant Rp.100.000,-

(5) Pelayanan Rujukan:

- TransportasiRujukan (perKM) menggukan ambulance,0-5km menggunakan10liter minyak, apabilalebihdari5km,ditambah 1literperkm.

(6) Pelaksanaan Loka Karya Mini

a. Nasi Kotak Rp. 15.000,-
b. Kue Kotak Rp.7.000,-
c. Dokumentasi (Cuci Cetak) Perlembar Rp. 2.000,-

(7) Kegiatan di Luar Gedung :

a. Pengganti Uang Transportasi ke Desa (Biasa) Rp.20.000,-
b. Pengganti Uang Transportasi ke Desa (SulitTerpencil) Rp.30.000,-
c. Pengganti Uang Transportasi keDesa (Sangat Sulit/Sangat terpencil) Rp.40.000,-

(8) Kriteria desa Bisa, Terpencil, dan sangat Terpencil mengacu pada SK Bupati.

(9) Kegiatan Manajemen Puskesmas disesuaikan dengan kebutuhan puskesmas, dituangkan dalam Plan of Action (POA) Tahunan, Triwulan, dan Bulanan.

(10) Semua kegiatan puskesmas harus disertai pajak (PPN + PPH) dan materai menurut ketentuanyang berlaku.

(11) Penggunaan dana tidak boleh Overlapping dengan sumber dana lainnya.

(12) Penyakit yang termasuk Gawat Darurat (Gadar) penyakit ditetapkan di Manlak Jamkesmas.

BABVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 25 Maret 2013

BUPATI ACEH TENGGARA,

H. HASANUDDIN, B

Diundang di : Kutacane
pada tanggal :25 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH,

Drs.GANI SUHUD, M. AP

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2013 NOMOR 05